



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);

13. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0243).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- h. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- k. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- m. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. dan
- n. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi unsur pelaksana badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pencegahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Kedaruratan ;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Rehabilitasi;
 - 2. kelompok Jabatan Fungsional Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS UNSUR PELAKSANA, SEKRETARIAT, BIDANG DAN SEKSI
Bagian Kesatu
KEPALA PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menyelenggarakan Fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. pelaksanaan administrasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam Melaksanakan Fungsi Sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Pelaksana mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 1. merumuskan program di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah seram bagian barat ;
 2. menyiapkan penyusunan kebijakan umum pedoman penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. penyusunan dan penerapan standar pelayanan, proses bisnis dan standar operasional prosedur pada
 4. menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang badan penanggulangan bencana.
 5. membina, kerjasama dan mengendalikan semua kegiatan bidang badan penanggulangan bencana maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya;

6. mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja dilingkungan badan penanggulangan bencana dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang badan penanggulangan bencana;
7. menghimpun dan menganalisis permasalahan serta memberikan saran/ rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah badan penanggulangan bencana;
8. membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
10. menyelenggarakan ketatausahaan badan penanggulangan bencana;
11. mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) badan;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris;
13. melaksanakan tugas lain di bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas Pokok Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Menyusun dan Melaksanakan Rencana Perumusan Program dan Penjabaran Kebijakan Teknis Sekretariat.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan kebijakan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana;

b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPBD.

(3) Untuk melaksanakan Fungsi Sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan penanggulangan bencana;
- b. menyusun rencana operasional program pembinaan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
- c. mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja satuan kerja badan penanggulangan bencana;
- d. menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
- e. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
- g. melakukan rekapitulasi penyusunan anggaran APBD/APBN untuk diusulkan dalam program kerja badan;
- h. mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi hukum;
- i. menghimpun bahan-bahan dalam pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat teknis dan analisis jabatan;
- j. membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan bawahan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahnya;
- k. mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharannya;
- l. mengkoordinasikan penyusunan rencana kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah seram bagian barat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membawahi :
 - a. sub bagian kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional perencanaan;
 - c. kelompok jabatan fungsional keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urutan kepangkatan, bezetting pegawai negeri sipil, sumpah janji pegawai negeri sipil dan data kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai;
 - c. menghimpun, mendokumentasikan dan memantau peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan menyiapkan bahan penyelesaian masalah kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan surat menyurat, tata kearsipan dan memantau pelaksanaan tata naskah dinas;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga badan, menyediakan informasi, dokumentasi hukum, protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan, fasilitas kantor dan pemeliharannya, ketertiban dan kebersihan di lingkup badan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. membagi tugas, membimbing, mengawasi dan memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Perencanaan, untuk melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Bidang Perencanaan;

- b. Menyiapkan penetapan program kerja Bidang Perencanaan;
 - c. Mengumpulkan, mengolah data dan mengidentifikasi data rencana kerja dan kegiatan dari satuan kerja lingkup Badan Penanggulangan Bencana;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pembinaan Bidang Perencanaan;
 - e. Mengumpulkan data untuk penyusunan data statistik Badan Penanggulangan Bencana;
 - f. Menganalisa, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan laporan kegiatan Bidang Perencanaan;
 - g. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator keuangan, untuk melaksanakan tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Keuangan;
 - b. Menyiapkan penetapan program kerja Bidang Keuangan;
 - c. Melaksanakan penatausahaan administrasi dan memverifikasi keuangan Badan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maupun dari sumber lainnya;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pembinaan Bidang Keuangan;
 - e. Menganalisa, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan laporan kegiatan Bidang Keuangan;
 - f. Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah urusan Bidang dan Keuangan;
 - g. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 6

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Menyusun dan melaksanakan Rencana Perumusan Program dan Penjabaran Kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan rencana pelaksanaan program operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan pedoman pembinaan teknis daerah rawan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - b. merencanakan dan mengelola anggaran apbd/apbn guna mensinkronisasikan penanganan bencana di daerah;
 - c. menyusun data potensi daerah rawan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan internal dan eksternal dengan stakeholder agar tercipta pola penanganan secara terpadu;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan pihak terkait;
 - f. merencanakan pembuatan buku indeks risiko bencana dan indeks kerentanan bencana serta membuat peta rawan bencana berbasis gis (geographic information system) agar tersedianya peta rawan bencana kabupaten/kota se-maluku serta peta koordinat wilayah darat, laut dan udara guna mengetahui posisi kondisi geografis wilayah maluku;
 - g. menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - h. mengelola penyediaan data dan menyebarluaskan informasi untuk mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa dan harta benda serta melaksanakan dokumentasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- j. membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi arahan/ petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya; dan
- k. menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator pencegahan;
 - b. Sub Koordinator kesiapsiagaan.
- (3) Sub Koordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - a. merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengumpulkan data potensi kerawanan gempa, banjir, longsor, abrasi, kekeringan, kebakaran, prakiraan iklim cuaca dan tinggi gelombang, kegagalan teknologi serta ulah manusia agar terwujudnya sistem penanganan dan pengelolaan bencana di daerah;
 - d. menyusun buku indeks risiko bencana dan indeks kerentanan bencana serta membuat peta rawan bencana berbasis gis (geographic information system) agar tersedianya peta rawan bencana kabupaten/kota se-maluku;
 - e. menyediakan peta koordinat wilayah darat, laut dan udara guna mengetahui posisi kondisi geografis wilayah maluku;
 - f. membuat petunjuk arah evakuasi dan rambu bahaya tsunami, gempa, kebakaran dan longsor dalam mengurangi resiko korban bencana;
 - g. menyediakan saran dan rekomendasi penyelesaian serta fasilitasi urusan pencegahan agar terwujudnya kecepatan dan ketepatan pelayanan pencegahan;

- h. mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi dalam bentuk brosur, baliho, pamflet, leaflet, booklet, buku saku, audio visual, komunikasi radio dan ranet;
 - i. memantau dan mengevaluasi kegiatan pencegahan agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yang melaksanakan tugas :
- a. merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana guna terwujud pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - d. menyiapkan posko siaga bencana guna mengkoordinasikan sistem penyampaian informasi secara berjenjang;
 - e. menyediakan sistem peringatan dini kepada masyarakat agar terwujudnya pelayanan kesiagaan yang cepat dan akurat;
 - f. menyebarluaskan informasi peringatan dini berupa iklim cuaca, tinggi gelombang dan gempa bumi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan sms (short message service);
 - g. menghimpun bahan-bahan pembinaan dan pengembangan tentang kesiagaan dalam bentuk dokumentasi dan publikasi;
 - h. menganalisa dan mengevaluasi kegiatan kesiapsiagaan agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 8

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seram Bagian Barat Menyusun dan Melaksanakan Rencana Perumusan Program dan Penjabaran Kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang kedaruratan dan logistik melaksanakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana saat tanggap darurat.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dukungan logistik Saat tanggap darurat dalam penanganan pengungsi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan rencana pelaksanaan program operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. Melaksanakan pedoman pembinaan unsur pengarah dan lembaga peduli bencana agar tercipta penanganan bencana secara terkoordinasi dan terpadu;
 - c. Melaksanakan kebutuhan standarisasi penanggulangan bencana kepada korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyusun data potensi akibat bencana untuk ditindaklanjuti dalam memberikan pertolongan pada korban;
 - e. Melaksanakan sosialisasi bidang kedaruratan guna mewujudkan kesamaan persepsi tentang penanganan korban bencana;
 - f. menyusun saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan kedaruratan dan logistik;
 - g. Menerima dan mengelola dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis penanganan bencana dalam rangka kerjasama di bidang kedaruratan dan logistik;

- i. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik;
- j. membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi arahan/ petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d, ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator kedaruratan;
 - b. Sub Koordinator logistik.
- (3) Sub Koordinator kedaruratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penanganan tanggap darurat oleh lembaga penanganan bencana agar terwujudnya kesamaan persepsi dalam penanganan tanggap darurat;
 - d. menyusun petunjuk teknis pembinaan kerjasama dalam rangka penanganan tanggap darurat;
 - e. menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan kedaruratan pada lokasi bencana guna memperoleh status kedaruratan;
 - f. melaksanakan bantuan tanggap darurat di lokasi bencana selama 14 hari dan atau diperpanjang sesuai kondisi lokasi korban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
 - g. mengkoordinir, menginventarisir dan mendistribusikan bantuan secara terpusat ke lokasi korban bencana sehingga memperoleh kepastian penanganan secara terpadu;

- h. menganalisa dan mengevaluasi kegiatan kedaruratan agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Koordinator logistik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas :

- a. merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
- b. mengumpulkan data potensi sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana lintas sektoral guna memperoleh gambaran pelaksanaan logistik;
- c. membantu dan mengevakuasi korban di lokasi bencana agar mendapat kepastian penanganan secara terpadu;
- d. menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dengan instansi penanganan bencana dalam rangka penguatan penanganan logistik;
- e. menghimpun data korban akibat bencana guna menentukan jumlah alokasi bantuan;
- f. menyiapkan penampungan darurat kepada korban bencana berupa tenda darurat, penampungan darurat, penyediaan sanitasi, mck, dapur umum lapangan, penyiapan fasilitas sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, penerangan dan akses komunikasi serta kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan korban bencana;
- g. menyiapkan posko komando tanggap darurat guna mengkoordinasikan penanganan korban dan bantuan dari berbagai pihak termasuk pihak asing serta penyebaran informasi tanggap darurat;
- h. menganalisa dan mengevaluasi kegiatan logistik agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok Pembantu Kepala unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seram Bagian Barat Menyusun dan Melaksanakan Rencana Perumusan Program dan Penjabaran Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan program rehabilitasi pascabencana;
 - b. perumusan kebijakan program rekonstruksi pascabencana.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan rencana pelaksanaan program operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. melaksanakan pedoman pembinaan mental, pemulihan sosial-ekonomi dan rekonstruksi korban akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mengumpulkan data pasca bencana guna verifikasi dan penyusunan laporan untuk mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah /pusat;
 - d. menerima dan mengelola dana siap pakai dan hibah untuk penanganan pasca bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. menyiapkan pembinaan korban pasca bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - f. menyusun saran dan bahan rekomendasi pembangunan infrastruktur yang merujuk pada kondisi daerah yang dianggap rawan bencana;
 - g. mengatur dan mengelola penyediaan data dan informasi serta dokumentasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik;

- j. membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi arahan/ petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
- k. melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi;
 - b. Sub Koordinator Rekonstruksi.
- (3) Sub Koordinator rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas :
 - a. Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Mengumpulkan dan menginventarisasi data korban bencana guna penanganan rehabilitasi;
 - c. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mental korban bencana serta pemulihan sosial-ekonomi agar terlindung dari kelompok rentan;
 - d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat korban bencana melalui kelompok usaha bersama guna terwujudnya peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - e. Melaksanakan sosialisasi peranan masyarakat, lembaga, ormas dan dunia usaha dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan tempat tinggal kembali;
 - f. Menyediakan saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan rehabilitasi bagi korban bencana;
 - g. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi pasca bencana terhadap penanganan korban bencana;
 - h. Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator Rekonstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas :
- a. Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pasca bencana guna terwujudnya pembangunan fisik;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev), sosialisasi, verifikasi penyusunan pelaporan dan pemberian rekomendasi guna usulan bantuan pasca bencana di Kabupaten seram bagian barat;
 - d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka pengembangan Rekonstruksi dengan instansi teknis terkait;
 - e. Menyediakan saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana;
 - f. Menyediakan peralatan penunjang rekonstruksi pasca bencana agar terlaksananya penanganan kebutuhan dasar korban bencana;
 - g. Mengusulkan penanganan pembangunan rekonstruksi pasca bencana kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan rekonstruksi agar terciptanya mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Ke Enam

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke Tujuh
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unsur Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Subcoordinator, Pimpinan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, subcoordinator, Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Pimpinan Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk /arahan kepada bawahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Unsur Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 17

Cukup Jelas.